

## POLITEKNIK STMI JAKARTA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Jl. Letjen Suprapto No 26 Cempaka Putih Jakarta 10510 Telp: (021) 42086084 fax: (021) 42886206 www.stmi.ac.id

## **STANDAR PELAYANAN**

# **PENGAJUAN SENGKETA**

## No. SP-AK-10

Status Dokumen	: 🗆 INDUK	☐ SALINAN
Nomor Revisi	: 00	
Tanggal Terbit	: 25-03-2021	

Dibuat oleh :		Diperiksa oleh :		Disetujui oleh :	
- A Sunt		Homas		4	
Nama	Ahmad Yakub, SE	Nama	Irma, A. Imdam S.ST, MT	Nama	Dr.Mustofa MT
Jabatan	Kasubag. Akademik	Jabatan	Kepala PPID	Jabatan	Direktur



#### 1. DASAR HUKUM

- 1.1 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 1.2 Peraturan Direktur No 002/SJ-IND/PER/08/2016 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Politeknik STMI Jakarta
- 1.3 Peraturan Direktur No 019/SJ-IND/PER/12/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta

#### 2. PERSYARATAN

- 2.1 Warga Negara Indonesia
- 2.2 Mengisi formulir pengajuan keberatan baik melalui Formulir ataupun website
- 2.3 Melampirkan Kartu Tanda Identitas Diri yang masih berlaku (KTP, SIM/ID Card)
- 2.4 Jika berasal dari instansi/lembaga harus menyertakan surat pengantar/ permohonan tertulis dari instansi/ lembaga yang bersangkutan
- 2.5 Jika berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat, harus melampirkan akta pendirian LSM

#### 3. DEFINISI

- 3.1. Pemohon adalah pemohon yang melakukan pengaduan baik perorangan ataupun lembaga
- 3.2. Komisi Informasi Pusat adalah Lembaga yang di tunjuk Pemerintah untuk menetapkan petunjuk teknis standar poelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjustifikasi nonlitigasi

## 4. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- **4.1.** Pemohon mengajukan sengketa.
- **4.2.** Komisi Informasi Pusat Memeriksa permohonan sengketa keberatan
- **4.3.** Pemohon memeriksa hasil sengketa
- **4.4.** Komisi Informasi Pusat melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik
- **4.5.** Pemohon menerima hasil informasi sengketa



#### 5. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

5.1. Waktu mengajukan sengketa 116 hari

## 6. BIAYA/TARIF

6.1. Tidak ada biaya

#### 7. PRODUK PELAYANAN

7.1. Hasil Informasi Sengketa

## 8. SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

8.1 Komputer 1 buah

8.2 Meja Pendaftaran 2 buah

8.3 Kursi 2buah

8.4 Buku daftar Pengaduan

#### 9. KOMPETENSI DAN JUMLAH PELAKSANA

Jabatan	:	KOMISI INFORMASI PUSAT	
Pendidikan	:	Minimal S2	
Pelatihan	:	<ul><li>Keterbukaan Informasi</li><li>Penanganan Pengaduan</li><li>Komunikasi interpersonal</li></ul>	
Keterampilan/Pengetahuan	:	<ul><li>Cepat Tanggap</li><li>Tertib Administrasi</li><li>Menguasai komputer</li></ul>	
Pengalaman Kerja	:	Minimal 2 tahun	
Jumlah Personil	:	1 orang	

## 10. PENGAWASAN INTERNAL

10.1 Pengawasan internal terhadap proses maupun produk Pelayanan di Politeknik STMI Jakarta dipantau oleh Satuan Pengawas Internal secara berkala.



- 10.2 Secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam setahun, *Sai Global* melakukan audit internal ISO 9001:2008 untuk memastikan seluruh proses realisasi pelayanan dapat dikendalikan.
- 10.3 Aturan dan mekanisme pelaksanaan audit internal dijelaskan dalam **Daftar Periksa (FM-4-05)**.

### 11. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN


- 11.1 *Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)* menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat.
- 11.2 Sarana pengaduan meliputi:

PENGADUAN PENGUNJUNG DI LOKET PENDAFTARAN					
SARANA PENGADUAN	PENCATATAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN			
Langsung di meja informasi	Buku Pengaduan	Masyarakat langsung menulis di meja informasi.			
Kotak Saran	Kotak Saran	Masyarakat langsung menulis pada form yang sudah disiapkan			
Web Politeknik STMI	www.stmi.ac.id	Masyarakat menuliskan pengaduan di tempat yang disediakan			

- 11.3 Pengaduan secara langsung di meja informasi akan dicatat dalam **Form Pengaduan** oleh masyarakat.
- 11.4 **Kotak Saran** dibuka di akhir minggu/pekan oleh Petugas Layanan Informasi. Apabila ada pengaduan, selanjutnya dicatat dalam **Buku Pengaduan** untuk ditindak lanjuti.
- 11.5 Web PPID Politeknik STMI dibuka oleh Petugas Layanan Informasi. Apabila ada pengaduan, selanjutnya dicatat dalam **Buku Pengaduan** untuk ditindak lanjuti.

#### 12. JAMINAN PELAYANAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik STMI Jakarta menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh Petugas Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan Standar Pelayanan.



## 13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Direktur Politeknik STMI Jakarta menjamin keamanan dan keselamatan pemohon yang menerima pelayanan melalui Kebijakan Mutu, yang tercermin dalam point "Pelayanan Prima".

## 14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

14.1 Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun dan laporan dibuat perbulan.